

EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II BABANG

Irfan Naser¹, Nam Rumkel², Irham Rosyidi³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Tulisan ini menganalisis Efektivitas penyelenggaraan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan tolak ukur dari beberapa Faktor Efektifitas Yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat Penegak hukum dan Faktor Kebudayaan telah menunjukkan dampak yang baik dalam implementasinya dan telah dapat menunjukkan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial dalam hal ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila yaitu dengan mengedepankan keadilan yang seadil-adilnya, perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan kesejahteraan umum masyarakat namun sejauh ini belum bisa dikatakan efektif karena ada factor-factor pengahambatnya yaitu konflik norma, budaya kerja dan masih kurangnya fasilitas lain dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelenggaraannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan.*

Kata kunci: *efektivitas, pemeliharaan pelabuhan, pengumpan lokal, penyelenggaraan.*

¹ Irfan Naser¹
Email: irfannaser@gmail.com
² Nam Rumkel²
Email: namrumkel@gmail.com
³ Irham Rosyidi³
Email: irhamrosyidi@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pelabuhan menjadi sarana utama yang paling penting dalam menghubungkan antar pulau dan antar negara dan berperan dalam merangsang pertumbuhan kegiatan perekonomian, perdagangan, dan industri dari wilayah tersebut. Peranan dan pengaruhnya yang sangat penting dan strategis inilah sehingga penyelenggaraan dan pengelolaan harus dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkuat pertahanan nasional. Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan, bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan. Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa pelabuhan, menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha, mendorong profesionalisme pelaku ekonomi dipelabuhan, mengakomodasi teknologi angkutan serta meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum untuk masyarakat. Permasalahan muncul ketika dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik kewenangan, pemanfaatan dan kekuasaan.

Konflik ini muncul Ketika Tarik menarik kewenangan penyelenggaraan Pelabuhan yaitu di dasarkan pada regulasi

atau aturan hukum yang mengatur kewenangan penyelenggaraan Pelabuhan di daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbeda penafsiran dan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa regulasi atau aturan hukum yang mengatur bidang kepelabuhanan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kemudian peraturan ini secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan yang pelaksanaan terkait Penyelenggaraan Pelabuhan di daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 karena adanya tuntutan otonomi daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mandiri dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahannya di daerah dan mengelola potensi-potensi dan kekayaan alam di daerah tersebut bisa menambah penghasilan asli daerah (PAD). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini juga pada prinsipnya mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi

daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.¹

Berdasarkan Otonomi daerah tersebut, maka seharusnya daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Berkaitan dengan otonomi daerah ini, Penyelenggaraan Pelabuhan pengumpan laut yang berada diwilayah administrasi di daerah setempat merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah kepulauan yang terdapat berbagai pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal yang sampai sekarang keberadaan dan prakteknya masih di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang unit pelaksana teknisnya berada di daerah yaitu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pengelolaan Pelabuhan ini di dasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan di Mana aturan ini merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana Kewenangan penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Lokal merupakan Kewenangan pemerintah Daerah dalam pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat menilai tidak semua Pemerintah Daerah dapat menyeenggarakan dan melakukan

pemeliharaan terhadap Pelabuhan namun ada beberapa Pelabuhan yang telah di serahkan kepemerintah daerah seperti apa yang di ungkapkan oleh Menteri perhubungan yakni:

“Sampai saat ini ada 45 Pemerintah Daerah yang telah mengajukan permintaan untuk mengelola 145 Pelabuhan Lokal. Namun baru 10 (sepuluh) pelabuhan di 6 (enam) kabupaten yang dapat diserahterimakan secara operasional. Dalam acara tersebut, Menhub menyerahkan secara simbolis pengoperasian 10 (sepuluh) Pelabuhan Lokal kepada 6 (enam) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Parigi Raya, Pelabuhan Pulau Kijang dan Pelabuhan Kuala Mandah di Kabupaten Indragiri Hilir; Pelabuhan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah; Pelabuhan Tanglok dan Pelabuhan Batioh di Kabupaten Sampang; Pelabuhan Eretan dan Pelabuhan Kalimenir di Kabupaten Indramayu; Pelabuhan Midai di Kabupaten Natuna dan Pelabuhan Moutong di Kabupaten Perigi Mouton”.²

Berdasarkan pada pernyataan tersebut diatas, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat agar dapat sejalan dengan konsep otonomi daerah yang ingin diwujudkan karena telah ditentukan yang mana urusan pemerintah pusat dan yang mana urusan pemerintah daerah. Berdasarkan berbagai factor-faktor pendukung dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal oleh pemerintah daerah salah satunya factor sarana dan fasilitas yaitu

¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Kalisari: Erlangga, 2002, hlm. 174

² <http://dephub.go.id/post/read/Serah-Terima-Operasional-10-Pelabuhan-kepada-6-Pemkab743>. Diakses pada Tanggal 29 September 2019

kemampuan daerah dalam kesiapan mengelola pelabuhan supaya tidak menimbulkan kerugian negara secara nasional karena kerusakan Fasilitas-fasilitas Pelabuhan. Walaupun demikian para ahli di bidang hukum kelautan juga menilai, masalah kepelabuhan yang mengarah pada otonomi daerah harus ditindaklanjuti dengan pengaturan yang sangat hati-hati.

Dengan adanya Otonomi Daerah ini maka secara otomatis Pemerintah Pusat harus menyerahkan urusan pemerintahan daerah yang menyangkut kepentingan daerah kepada pemerintah daerah salah satunya yaitu urusan disub bidang pelayaran yaitu pengelolaan Pelabuhan untuk kepentingan masyarakat setempat. Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang tuntutan agar penyerahan yang bersifat operasional yaitu pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana dan dokumen (P3D) tidak kunjung terealisasi. Hanya Sebagian daerah saja yang dianggap mampu secara mandiri menyelenggarakan dan melakukan pemeliharaan Pelabuhan dengan semangat otonomi daerah. Pengalihan yang bersifat operasional ini tentu dipengaruhi oleh beberapa factor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah menyelenggarakan dan melakukan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan dengan semangat otonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dari itu dalam pelaksanaannya sampai dengan sekarang pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal di Provinsi Maluku Utara khususnya Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan masih diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan. Pemerintah Pusat menilai penyerahan yang sifatnya operasional Pelabuhan pengumpan Lokal ini kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu di kaji kesiapan Pemerintah Daerah tersebut sehingga tidak menimbulkan merugikan secara nasional dalam

penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan local tersebut.

Pada prinsip dasar yaitu bagaimana Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal ini harus didasarkan pada semangat dan tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagaimana tercantum Pembukaan dalam amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana Pancasila Sila Kelima yaitu:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

Keadilan sosial, terkandung didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini mempunyai makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial ekonomi dan negara. Misalnya saja setiap warga negara indonesia mendapatkan kesamaan derajat sosial dan kedudukan di

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hadapan hukum yang berarti hukum tidak dapat membedakan semua warga negara Indonesia yang melanggar aturan wajib berhadapan dengan hukum. Hukum tidak membedakan golongan warga negara baik itu golongan atas, golongan menengah, ataupun golongan terbawah.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁴ dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan⁶ dan dilengkapi dengan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*.⁷ Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁸ Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of*

Law", yaitu *Supremacy of law*, *Equality before the law* dan *Due process of law*.⁹

Budaya Kerja

Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.¹⁰ Sebaik apapun Undang-undang tetapi tidak di dukung dengan mentalitas atau kepribadian pihak-pihak terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum atau perundang-undangan yang berlaku seperti Petugas Syahbandar, TNI dan kepolisian yang kurang baik maka efektifitas hukum tidak mungkin akan tercapai. Walaupun tidak Nampak ke permukaan publik tindakan-tindakan yang menyimpan dari penegakan hukum tetapi akan menimbulkan efek yang buruk terhadap efektifitas hukum tersebut. Tindakan-tindakan yang menyimpan salah satunya adalah pungutan liar. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi ini peneliti melihat terjadinya pungutan liar yang tidak di dasarkan pada ketentuan yang berlaku karena di sebabkan belum tersedianya Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari Pihak Bank karena sesuai dengan Standar Operasional (SOP) berdasarkan PP 61 Tahun 2009 dari Kantor Unit Pelabuhan Kelas II Babang bahwa Penyetoran Jasa Kepelabuhanan, Jasa-jasa lainnya yang ditagih sesuai aturan berlaku bahwa tidak lagi dilakukan secara tunai kepada petugas syahbandar di Pelabuhan tetapi dilakukan penyetoran langsung ke Bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang di sediakan oleh pihak Bank. Hal ini yang membuat seringkali

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 203

⁷ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 83-84

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm. 153-154

⁹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9

¹⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 6

terhambat dalam penyelenggaraan Efektifitas Pelabuhan pengumpan di daerah. Kesempatan ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum petugas syahbandar untuk melakukan Tindakan-tindakan pungutan liar (korupsi) yang merugikan pihak pengusaha kapal atau agen-agen kapal. Hal ini menunjukkan mentalitas dalam menjalankan penyelenggaraan Pelabuhan mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas atau oknum petugas kurang baik, ada masalah.

Agar meminimalisir pungutan liar yang terjadi dilapangan sesuai SOP Penyelenggaraan Pelabuhan berdasarkan pada PP 61 Tahun 2009 maka salah satunya adalah meningkatkan dan menjamin kesejahteraan para petugas-petugas Aparatur di lapangan. Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah untuk Para Pegawai diberikan Gaji dan Tunjangan, Uang Makan, Uang Lembur dan Tunjangan Kinerja berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Untuk para Pegawai PPNPN atau honorer di berikan Gaji, uang Makan dan lembur honor berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku dan untuk para pengamanan khusus dilapangan/TNI berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pencegahan tindakan-tindakan yang bertentangan hukum dipelabuhan dan kinerja peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, TNI dan POLRI melakukan MoU Kerjasama keterlibatan langsung dipelabuhan agar efektifitas penyelenggaraan Pelabuhan pengumpan lokal dapat berjalan dengan baik. Kerjasama atau MoU ini diharapkan dapat Checks and balances atau saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara Petugas syahbandaran, TNI dan Kepolisian di Pelabuhan dapat mengatasi pelanggaran pelanggaran hukum yang terjadi

dipelabuhan seperti pungutan-pungutan liar yang terjadi dipelabuhan dan lain-lain.

Pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh Kantor UPP Kelas II Babang berdasarkan PP 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan sudah cukup sistematis, singkoron secara hierarki tidak ada pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang di dalam Nyasesuai dengan kenyataan yang adil, makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Secara kualitatif dan kuantitatif PP 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan telah memberikan rasa keadilan sosial untuk masyarakat sudah mencukupi. Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada yaitu tercapainya efektifitas hukum dan tujuan hukum itu sendiri.

Olehnya itu budaya kerja yang dibangun itu harus memiliki tolak ukur yang jelas, agar bisa dapat terukur. Hal itu menjadi penting karena salah factor dalam menentukan efektif atau tidaknya penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan local oleh Kantor UPP kelas II Babang yang terdapat di Halmahera Selatan tersebut. Dalam hubungan dengan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal yang dilakukan oleh Kantor UPP Kelas II Babang ini ketersediaan aparatur yang memiliki kinerja baik dan mental yang baik sehingga para Aparat Sipil Negara (ASN), tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan terutama data primer bahwa sampai sejauh ini para petugas dipelabuhan melaksanakan dan menegakan penyelenggaraan pelabuhan dengan baik sesuai dengan PP 61 Tahun 2009, menunjukkan teladan dan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan

menghargai sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas dipelabuhan antara petugas Syahbandar, Kepolisian dan TNI sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya antara masing-masing instansi di pelabuhan. Terkait dengan mental para petugas yang mempengaruhi terhadap efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan yang dilakukan oleh Kantor UPP Kelas II Babang lapangan karena setiap ada permasalahan yang berdampak pada efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan ini selalu ada Checks and balances (saling mengontrol) menjaga keseimbangan antara pihak Syahbandar, Kepolisian dan TNI sehingga menimalisir Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi pungutan-pungutan liar dilapang.

Dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpulan lokal ini ada tiga elemen yang sangat penting memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- (1) institusi penegak hukum dalam hal ini pihak pihak terkait langsung dalam penyelenggaraan Pelabuhan lokal ini beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya telah bekerja dengan baik.
- (2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.

Dalam rangka meningkatkan budaya Kerja yang baik agar tercipta sinergitas, transparansi dan efektifitas penyelenggaraan Pelabuhan pengumpulan lokal maka Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama atau MoU agar tercipta check and balances dalam pelaksanaan tugas antar sesama Lembaga pemerintah Budaya kerja terkait suatu falsafah

didasari pandangan hidup. Hal ini untuk mendorong tindakan-tindakan, mentalitas, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan yang baik dalam sesama antar Lembaga pemerintah dipelabuhan dan menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam penerapannya.

Sarana dan Prasarana

Berbagai problem yang dapat dimaknai sebagai suatu penghambat faktor sarana dan fasilitas ini disebabkan karena adanya kondisi alam seperti keadaan laut dengan gelombang tinggi dan sering terjadinya gempa¹¹ diwilayah kabupaten Halmahera Selatan sangat mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan karena ketika terjadi keadaan alam yang buruk tersebut maka akan merusak fasilitas-fasilitas pokok dan Penunjang Pelabuhan sehingga biaya perawatan terhadap fasilitas-fasilitas menjadi lebih tinggi. Hal ini berdampak juga terhadap perekonomian warga masyarakat setempat yang mengandalkan transportasi laut dalam pasokan logistik makanan dan lain-lain di karenakan kapal-kapal yang tadinya dijadwal untuk berangkat menuju dari dan ke Pelabuhan pengumpulan di daerah-daerah menjadi terhambat.

Secara keseluruhan Faktor-faktor pengambat ini tentu menjadi evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan yang dilakukan oleh Kantor UPP Kelas II Babang lapangan karena setiap ada permasalahan yang berdampak pada efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan ini. Tetapi selalu ada upaya-upaya dalam pelaksananya yaitu dengan mengadakan MoU dengan aparat TNI dan Kepolisian agar selalu ada Checks and balances (saling mengontrol) menjaga keseimbangan antara pihak Syahbandar, Kepolisian dan TNI sehingga menimalisir

¹¹ <https://darilaut.id/berita/fasilitas-pelabuhan-di-halmahera-selatan-rusak-akibat-gempa-72-sr>. Di akses pada tanggal 16 Mei 2021

Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan ini berdasarkan PP 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan telah juga telah mencerminkan Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum yang di rasakan oleh masyarakat itu secara langsung, sehingga sekian lama ini penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan dikabupaten Halmahera Selatan ini berjalan dengan baik dan efektif. Namun dalam prakteknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu tidak bisa terlepas dari sara dan prasarana yang dimiliki, padahal elemen-elemen menjadi penting dalam melihat penyelenggaraan dan pemerintahan Pelabuhan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Pelabuhan Pengumpan Laut Saketa, Pelabuhan Pengumpan Laut Wayau, Pelabuhan Pengumpan Laut Indari dan Pelabuhan Pengumpan Laut Busa kepada sampel Partisipan yang di jadikan sampel peneltian baik dari internal Kantor yaitu Kepala Kantor dan Partisipan yang berasal dari External kantor yaitu Partisipan ada 4 perwakilan yaitu Perwakilan dari Aparatur Desa Saketa/Perwakilan Desa, Perwakilan Dari Perwakilan Tokoh Adat Masyarakat Desa, Perwakilan Dari Perwakilan Buruh/Buruh Lepas dan Perwakilan Dari Perwakilan Awak Kapal telah tampak bahwa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan laut yang dilantor akukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan yang berada didaerah telah efektif dan mampu memberikan kemanfatan yang sangat besar terhadap masyarakat terutama pengaruh yang baik terhadap kemajuan perekonomian masyarakat.

Faktor Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Pelabuhan Pengumpan ini telah didukung dengan Fasilitas Pokok

Pelabuhan maupun Fasilitas Penunjang Pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini juga dilakukan pemeliharaan setiap tahun diAnggarkan pemeliharannya. Ketersediaan Fasilitas ini juga didukung dengan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi Teknis yang dibuktikan dengan telah mengikuti pelatihan diklat teknis dan telah lulus di buktikan dengan sertifikat dan juga pengalaman dalam melakukan pemeriksaan teknis Kapal dan administrasi kerangkatan dan kedatangan kapal. Kesalahan dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal dapat mengakibatkan kecelakaan kapal dalam berlayar. Pengelolaan Pelabuhan ini juga didukung dengan anggaran operasional kantor Setiap bulan Berjalan.

Berdasarkan pada kedua aspek tersebut diatas yang dijadikan tolak ukur dalam mengukur efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan berdasarkan PP 61 Tahun 2009 pada beberapa Pelabuhan yang dijadikan sampel penelitian ini yaitu Pelabuhan Pengumpan Laut Saketa, Pelabuhan Pengumpan Laut Wayau, Pelabuhan Pengumpan Laut Indari dan Pelabuhan Pengumpan Laut Busua dan berdasarkan jawaban dari partisipan Perwakilan aparat desa, perwakilan Perwakilan Masyarakat Adat, Perwakilan buruh/buruh lepas dan perwakilan awak kapal yang menjadi dasar untuk mengukur seberapa jauh efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan. Berdasarkan dari jawaban yang diberikan oleh Partisipan menunjukkan bahwa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan pengumpan laut yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang telah efektif dan sejauh ini telah memberikan asas manfaat kepada masyarakat setempat.

Dalam konteks tersebut maka pengelolaan pelabuhan pengumpan dapat dilihat pada gambaran penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan

lokal yang dikelola oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan maka harus dilihat kondisi di mana kesesuaian dengan efektifitas dan tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan berdasarkan pada apa yang menjadi harapan dalam pengelolaan dan pemeliharaan pelabuhan tersebut. Upaya penyelenggaraan dan pemeliharaan oleh yang didasarkan pada norma hukum hukum PP 61 Tahun 2009 telah dilakukan secara sistematis memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses implementasi hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata dan berkesinambungan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Dalam kaitannya dengan Efektifitas Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Penyelenggaraan ini sangat penting karena tanpa adanya sarana atau fasilitas Pokok maupun fasilitas penunjang pelabuhan, maka tidak mungkin penyelenggaraan Pelabuhan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia atau sumber daya manusia yang berpendidikan

atau telah mengikuti diklat-diklat teknis yang dipersyaratkan untuk menjadi petugas syahbandar di pelabuhan dan memiliki pengalaman yang baik sehingga kinerja organisasi berjalan dengan baik, peralatan yang memadai untuk menunjang aktifitas perkantoran, fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang Pelabuhan yang baik dengan didukung anggaran pemeliharaan Pelabuhan yang rutin setiap tahun dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penyelenggaraan Pelabuhan tidak akan mencapai tujuannya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dipelabuhan maka seorang Petugas syahbandar dipelabuhan dituntut harus memiliki kompetensi, pengalaman dan profesional sesuai tugas dan tanggungjawabnya, sangatlah penting posisi keberadaan seorang Petugas Syahbandar di Pelabuhan karena menyangkut keselamatan para pengguna jasa dipelabuhan. Pada Pasal 94 Ayat 3 huruf (g) Peraturan pemerintah 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan¹² menyatakan bahwa dalam pengoperasian Pelabuhan penyelenggara penyelenggaraan Pelabuhan mewajibkan ‘‘ Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat’’. Ini menjadi patokan bahwa dalam penyelenggaraan Pelabuhan diharuskan mempunyai kompetensi. Sertifikat juga harus dibarengi dengan pengalaman kerja dalam dibidang kepelabuhanan, karena keselamatan pelayaran di laut adalah salah satu hal yang perlu diutamakan.

Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin

¹² Pasal 94 Ayat 3 huruf (g) Peraturan pemerintah 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

keselamatan dan keamanan pelayaran¹³. Kewenangan dan tugas petugas Syahbandar yaitu sebagai berikut; (a) Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan, (b) Mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran, (c) Mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan, (d) Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal, (e) Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage, (f) Mengawasi bongkar muat barang berbahaya, (g) Mengawasi pengisian bahan bakar, (h) Mengawasi pengerukan dan rekalmasi, dan (i) Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan

Sedangkan dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di pelabuhan maka syahbandar memiliki fungsi, yaitu; (a) Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, (b) Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan (c) Syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka Syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut. (a) Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan, (b) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; (c) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal, (d) Menerbitkan surat persetujuan berlayar, dan (e) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

Agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab seperti uraian di atas maka seorang syahbandar dipelabuhan dituntut

harus memiliki kompetensi, pengalaman dan profesional sesuai tugas dan tanggungjawabnya, sangatlah penting posisi keberadaan seorang Petugas Syahbandar di Pelabuhan.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan yaitu “ Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan”¹⁴. Sesuai ketentuan ini maka dari itu sebelum di bangun Pelabuhan pengumpan Laut maka Rencana Induk Pelabuhan pengumpan sudah wajib direncanakan pembangunan Fasilitas Pokok dan Penunjang di Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan kebutuhan pelabuhan pengumpan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas.

Penyediaan Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Pokok ini juga wajib dilakukan pemeliharaan dalam menunjang kelancaran Operasional Pelabuhan sesuai dengan PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan Pasal 63 Ayat (2) yaitu “ Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan”¹⁵. Lebih lanjut sesuai Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang¹⁶. Fasilitas pokok meliputi dermaga, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal ro-ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas pemadam

¹³ Pasal 1 ayat (28) PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

¹⁴ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan.

¹⁵ Pasal 63 ayat (2) PP 61 Tahun 2009 Tentang Pelabuhanan.

¹⁶ Pasal 22 ayat (1) PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3), dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)¹⁷.

Fasilitas penunjang meliputi kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri; dan fasilitas umum lainnya.¹⁸ Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) ini yang menyebutkan Fasilitas Pokok dan Fasilitas Penunjang menjadi patokan bahwa ketersediaan fasilitas-fasilitas tersebut sudah tersedia sesuai kebutuhan dilapangan sehingga pengelolaan Pelabuhan pengumpan selama ini telah menjangkau efektifitas penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan lokal yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang. Hal ini dapat dilihat dari Lokasi penelitian ini yaitu Pelabuhan Pengumpan Laut Saketa, Pelabuhan Pengumpan Laut Wayau, Pelabuhan Pengumpan Laut Indari dan Pelabuhan Pengumpan Laut Busua, kesemua Pelabuhan Pelabuhan tersebut sudah memiliki Fasilitas Pokok dan Penunjang yang baik.

IV. KESIMPULAN

Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal oleh Kantor UPP Kelas II Babang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan tolak ukur dari beberapa Faktor Efektifitas Yaitu Faktor Hukum (Undang-Undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat Penegak hukum dan Faktor Kebudayaan telah menunjukkan

dampak yang baik dalam implementasinya dan telah dapat menunjukkan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial dalam hal ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila yaitu dengan mengedepankan keadilan yang seadil-adilnya, perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum dan kesejahteraan umum masyarakat namun sejauh ini belum bisa dikatakan efektif karena ada factor-factor pengahambatnya yaitu konflik norma, budaya kerja dan masih kurangnya fasilitas lain dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan Pelabuhan, namun hal ini telah dilakukan upaya-upaya dalam penyelenggaraannya dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepelabuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Kalisari: Erlangga, 2002, hlm. 174
<http://dephub.go.id/post/read/Serah-Terima-Operasional-10-Pelabuhan-kepada-6-Pemkab743>. Diakses pada Tanggal 29 September 2019
<https://darilaut.id/berita/fasilitas-pelabuhan-di-halmahera-selatan-rusak-akibat-gempa-72-sr>. Di akses pada tanggal 16 Mei 2021
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas

¹⁷ Pasal 22 ayat (2) PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanana.

¹⁸ Pasal 22 ayat (3) PP 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanana.

- Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.